



**PENETAPAN**

Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Skb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama dan terakhir pada Sistem Informasi elektronik, telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

**FERI PRIYATNA,**

tempat/tanggal lahir : Sukabumi / 14 Januari 1986,  
Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Cikeong Rt.003 RW.002, Kelurahan Jayamekar, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ivan Faisal, S.H.,M.M., dan Dhieka Askar Nurfadillah, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung pada PBH-RHK (Pusat Bantuan Hukum Rasendriya Hara Keadilan) yang beralamat kantor di Jl.Sudajaya No.124, RT.005/RW.003 Kelurahan Baros Kota Sukabumi Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Agustus 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 Nomor : 151/SK/VIII/2022/PN Skb, untuk selanjutnya disebut **Pemohon I;**

**CHADRA CAHYAWATI,**

tempat/tanggal lahir : Tasikmalaya / 19 November 1991,  
Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Cikeong Rt.003 RW.002, Kelurahan Jayamekar, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ivan Faisal, S.H.,M.M., dan Dhieka Askar Nurfadillah, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung pada PBH-RHK (Pusat Bantuan Hukum Rasendriya Hara Keadilan) yang beralamat kantor di Jl.Sudajaya No.124, RT.005/RW.003 Kelurahan Baros Kota Sukabumi Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Agustus 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 Nomor : 151/SK/VIII/2022/PN Skb, untuk selanjutnya disebut **Pemohon II;**

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Skb



**PENGADILAN NEGERI tersebut;**

Telah membaca/mempelajari berkas perkara permohonan Para Pemohon;

Telah mempelajari alat bukti yang diajukan Kuasa Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi secara E- court pada tanggal 16 Agustus 2022 dibawah register Nomor : 41/Pdt.P/2022/PN Skb pada pokoknya mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa, para pemohon merupakan pasangan suami istri yang menikah di Kabupaten Tasikmalaya, Pada Tanggal Sabtu 20 Januari 2013 sesuai Akta Nikah No 19/19/1/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Cisayong Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bahwa, para pemohon mempunyai 3 (Tiga) orang anak. Anak pertama bernama **Mofa Azkia Priyatna**, Anak Kedua **Muhammad Azka Tubagus Pratama**, dan Anak Ketiga bernama **Hayfa Asya Priyatna**.
3. Bahwa anak kedua Pemohon bernama **Muhammad Azka Tubagus Pratama** Lahir di Tasikmalaya Tanggal 8 Desember 2016 sesuai dengan Akta Lahir No: 3272-LU-14122016-0012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi.
4. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ganti nama anak pemohon yang kedua dari **Muhammad Azka Tubagus Pratama** menjadi **Muhammad Azka Tubagus Priyatna**.
5. Bahwa, dengan adanya maksud Pemohon merubah nama anak Pemohon dalam Akta kelahiran anak Pemohon tersebut maka pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan nama anak Pemohon dalam Akta kelahiran anak Pemohon No: 3272-LU-14122016-0012 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Desember 2016
6. Bahwa untuk merubah dokumen-dokumen kependudukan harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sebagaimana bunyi Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan **"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon"**.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Sukabumi Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama **"Muhammad Azka Tubagus Pratama"** menjadi nama **"Muhammad Azka Tubagus Priyatna"** yang dilahirkan di Tasikmalaya Tanggal 8 Desember 2016.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, untuk merubah nama dalam Akta Kelahiran No : 3272-LU-14122016-0012 bernama **Muhammad Azka Tubagus Pratama** menjadi **Muhammad Azka Tubagus Priyatna**.

4. Membebaskan semua biaya permohonan kepada Pemohon;

**ATAU :** Apabila Pengadilan Negeri Kelas IB Kota Sukabumi Cq Yang Mulia Majelis

Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini berpendapat lain. Mohon dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir Kuasanya ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Kuasa Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3272051401860001 atas nama Feri Priyatna, tanggal 3 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3206325911910001 atas nama Candra Cahyawati, tanggal 6 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3272051903140002 tanggal 28 Mei 2019 atas nama Kepala Keluarga Feri Priyatna, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 19/19/I/2013 tanggal 18 Januari 2013 antara Feri Priyatna dengan Candra Cahyawati, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3272-LU-14122016-0012 tanggal 16 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3272-LU-15072014-0029 tanggal 15 Juli 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-6;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3272-LT-28052019-0019 tanggal 28 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1105/2005 tanggal 3 Juni 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat-surat P-1 s/d P-8 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Kuasa Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yakni :

1. **MIFTAH:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Para Pemohon adalah warga Saksi, dan Saksi adalah RT (Rukun Tetangga) dimana Para Pemohon bertempat tinggal;
  - Bahwa Para Pemohon dan keluarganya bertempat tinggal di Cikeong RT.003 RW 002 Kelurahan Jayamekar Kecamatan Baros, Kota Sukabumi;
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon I sejak masih kecil;
  - Bahwa Pemohon I sudah menikah dan nama istrinya adalah Candra Cahyawati / Pemohon II namun Saksi lupa kapan pernikahan tersebut dilaksanakan, yang Saksi ketahui pernikahan tersebut dilaksanakan di Tasikmalaya;
  - Bahwa dari Pernikahan Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu anak yang pertama perempuan bernama Mofa Azkia Priyatna, anak yang kedua laki-laki bernama Muhammad Azka Tubagus Pratama dan anak yang ketiga perempuan bernama Hayfa Asya Priyatna;
  - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak kedua Para Pemohon yang bernama Muhammad Azka Tubagus Pratama menjadi Muhammad Azka Tubagus Priyatna;
  - Bahwa Muhammad Azka Tubagus Pratama lahir di Tasikmalaya tanggal 8 Desember 2016, dan saat berusia 5 (lima) tahun dan bersekolah di Paud (Pendidikan Anak Usia Dini);
  - Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan untuk perubahan nama anak kedua Para Pemohon karena anak kedua Para Pemohon yang bernama Muhammad Azka Tubagus Pratama agar nama belakang anak kedua Para Pemohon tersebut sesuai dengan nama belakang ayahnya/Pemohon I dan nama belakang anak-anak Para Pemohon yang lainnya;
- Atas Keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Skb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. DADUN ABDUL KOHAR:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Para Pemohon adalah tetangga Saksi;
  - Bahwa Para Pemohon dan keluarganya bertempat tinggal di Cikeong RT.003 RW 002 Kelurahan Jayamekar Kecamatan Baros, Kota Sukabumi;
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon I sejak masih kecil;
  - Bahwa Pemohon I sudah menikah dan nama istrinya adalah Candra Cahyawati / Pemohon II namun Saksi lupa kapan pernikahan tersebut dilaksanakan, yang Saksi ketahui pernikahan tersebut dilaksanakan di Tasikmalaya;
  - Bahwa dari Pernikahan Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu anak yang pertama perempuan bernama Mofa Azkia Priyatna, anak yang kedua laki-laki bernama Muhammad Azka Tubagus Pratama dan anak yang ketiga perempuan bernama Hayfa Asya Priyatna;
  - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak kedua Para Pemohon yang bernama Muhammad Azka Tubagus Pratama menjadi Muhammad Azka Tubagus Priyatna;
  - Bahwa Muhammad Azka Tubagus Pratama lahir di Tasikmalaya tanggal 8 Desember 2016, dan saat berusia 5 (lima) tahun dan bersekolah di Paud (Pendidikan Anak Usia Dini);
  - Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan untuk perubahan nama anak kedua Para Pemohon karena anak kedua Para Pemohon yang bernama Muhammad Azka Tubagus Pratama agar nama belakang anak kedua Para Pemohon tersebut sesuai dengan nama belakang ayahnya/Pemohon I dan nama belakang anak-anak Para Pemohon yang lainnya;
- Atas Keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa substansi permohonan Para Pemohon adalah mengajukan perubahan nama anak kedua dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang didukung dengan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda bertanda P-3, P-4, dan P-5 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Miftah dan Saksi Dadun Abdul Kohar, maka terbukti Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Candra Cahyawati / Pemohon II berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 19/19/II/2013 tanggal 18 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya, dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama perempuan bernama Mofa Azkia Priyatna, anak yang kedua laki-laki bernama Muhammad Azka Tubagus Pratama dan anak yang ketiga perempuan bernama Hayfa Asya Priyatna;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1, P-2 dan P-3 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Miftah dan Saksi Dadun Abdul Kohar terbukti Para Pemohon bertempat tinggal di Cikeong RT.003 RW.002 Kelurahan Jayamekar Kecamatan Baros, Kota Sukabumi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-2 dan P-3 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Miftah dan Saksi Dadun Abdul Kohar, maka telah ternyata Para Pemohon dapat dibenarkan mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang mengeluarkan Penetapan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Para Pemohon menyampaikan bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengubah nama anak kedua dari Para Pemohon yang semula bernama Muhammad Azka Tubagus Pratama diubah menjadi Muhammad Azka Tubagus Priyatna adalah agar nama belakang anak kedua dari Para Pemohon tersebut sesuai dengan nama belakang ayahnya / Pemohon I dan sesuai dengan nama belakang anak-anak Para Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa pengadilan berpendapat bahwa pemberian nama adalah hak atas anak sebagai identitas dirinya dan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon yang ingin mengubah nama anak kedua dari Para Pemohon dengan alasan agar nama belakang anak kedua dari Para Pemohon sesuai dengan nama belakang Pemohon I sebagai ayahnya serta agar dan sesuai dengan nama belakang anak-anak Para Pemohon lainnya adalah sesuatu yang beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum. Dengan mengubah nama anaknya tersebut maka diharapkan anak kedua dari Para Pemohon tersebut dapat tumbuh dengan sehat dan berbakti pada orang tuanya serta agamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Pengadilan memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengubah nama anak kedua dari Para Pemohon

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang semula bernama Muhammad Azka Tubagus Pratama diubah menjadi Muhammad Azka Tubagus Priyatna, lahir di Tasikmalaya tanggal 8 Desember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Pengadilan menyimpulkan bahwa untuk perubahan nama anak kedua Para Pemohon dari yang semula bernama Muhammad Azka Tubagus Pratama diubah menjadi Muhammad Azka Tubagus Priyatna dapat dikabulkan karena tidak bertentangan dengan hukum, norma-norma kesusilaan, kepatutan, sehingga petitum permohonan angka 2 patut dikabulkan dan sejak penetapan ini diputuskan, nama anak Para Pemohon berubah yang semula Muhammad Azka Tubagus Pratama diubah menjadi Muhammad Azka Tubagus Priyatna lahir di Tasikmalaya tanggal 8 Desember 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka untuk menjamin tertib administrasi kependudukan, sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan perlu diperintahkan agar Para Pemohon melaporkan salinan Penetapan ini paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Para Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan nama anak kedua Para Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberikan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3272-LU-14122016-0012 tertanggal 16 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi karena itu petitum permohonan angka 3 patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa menghilangkan maksud dan tujuan yang dikehendaki Para Pemohon tersebut, sehingga berbunyi sebagaimana amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan dan pada hakekatnya permohonan ini adalah merupakan perkara *voluntair* dan untuk kepentingan Para Pemohon sendiri maka biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan:

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon di Akta Kelahiran Nomor 3272-LU-14122016-0012 tanggal 16 Desember 2016 yang semula bernama Muhammad Azka Tubagus Pratama diubah menjadi Muhammad Azka Tubagus Priyatna, lahir di Tasikmalaya tanggal 8 Desember 2016;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Para Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan nama anak Para Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberikan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3272-LU-14122016-0012 tertanggal 16 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi;
4. Menghukum Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.185.000,00 (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA** tanggal **30 Agustus 2022** oleh **RAHMAWATI, S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sukabumi sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sukabumi oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ENDING SAMSUDIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**ENDING SAMSUDIN, S.H.**

**RAHMAWATI, S.H.,M.H.**

### Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,00
- Biaya proses perkara	Rp.100.000,00
- Penggandaan berkas	Rp. 15.000,00
- Sumpah	Rp. 20.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi

Rp. 10.000,00

Jumlah

Rp. 185.000,00

(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)